

## **Analisa Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember**

**Indria Yuli Susanti<sup>1,\*</sup>, Andri Mardi Susanto<sup>2</sup>, Vaneza Rizki Rezinta<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Dosen Universitas PGRI Argopuro Jember, Jl. Jawa No. 10, Jember, Indonesia

<sup>3</sup>Mahasiswa Universitas PGRI Argopuro Jember, Jl. Jawa No. 10, Jember, Indonesia

<sup>\*</sup>Email corresponding author: [indrial107@gmail.com](mailto:indrial107@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa akuntansi aset tetap pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jember apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tentang Aset Tetap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu hasil analisis akan di deskripsikan secara detil dan jelas sesuai dengan fakta yang ada sehingga akan menjawab tujuan dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa Komisi Pemilihan Umum Jember dalam menyelenggarakan akuntansi terhadap aset tetap belum sepenuhnya mengacu pada PSAP 07 tentang aset tetap. Akuntansi terhadap pengakuan harga perolehan aset tetap, pengeluaran setelah pengakuan aset tetap yaitu adanya biaya pemeliharaan aset tetap, penilaian kembali aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Namun ada kurang kesesuaian dengan PSAP 07 yaitu dalam hal penghentian aset tetap.

**Kata kunci :** Analisa;Aset Tetap; Standar Akuntansi Pemerintahan

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to analyze the accounting for fixed assets at the General Election Commission of Jember Regency to determine whether it is in accordance with Statement of Government Accounting Standards No. 07 Regarding Fixed Assets. The research method used is a qualitative descriptive method, namely, the results of the analysis will be described in detail and clearly in accordance with the facts so that they will answer the objectives of this research. in PSAP 07 regarding fixed assets. accounting for the recognition of the acquisition cost of fixed assets, expenses after recognition of fixed assets, namely the cost of maintaining fixed assets, revaluation of fixed assets, and depreciation of fixed assets. However, there is a lack of conformity with PSAP 07 namely in terms of discontinuing fixed assets.*

**Keyword :** Analysis; Fixed Assets; Governmental Accounting Standards

## **PENDAHULUAN**

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia yang dibentuk tahun 1999 pada masa pemerintahan Presiden BJ.Habibie.Komisi Pemilihan Umum tidak hanya ada di ibukota, namun juga ada di setiap kabupaten di seluruh Indonesia.Sebagai instansi pemerintah, Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan tugasnya sebagai lembaga negara juga menyusun laporan-laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban anggaran negara yang digunakan, dan tentunya juga melaksanakan kegiatan akuntansi untuk akun-akun dan transaksi-transaksi yang terjadi.Dalam pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan, Komisi Pemilihan Umum menggunakan dasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2010) adalah sistem pengukuran kinerja pemerintahan yang termasuk dalam bidang akuntansi sektor publik. Dengan kata lain, akuntansi mendukung

pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keputusan sumber daya apa yang akan dipenuhi.

Dalam melaksanakan kegiatan dan tugas-tugasnya tentunya KPU juga memiliki aset-aset yang digunakan untuk mendukung kelancaran operasionalnya salah satunya adalah aset tetap. Dalam menyelenggarakan akuntansi terhadap aset tetap, telah diatur dalam PP RI Nomor 71 Tahun 2010 dalam lampiran II.08 Pernyataan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Ruang lingkup PSAP No. 07, pernyataan standar ini diterapkan untuk seluruh unit pemerintahan yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan kecuali bila Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan lainnya mensyaratkan perlakuan akuntansi yang berbeda.

Aset tetap menurut Syakur (2014), suatu aset dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok aset tetap apabila memenuhi keseluruhan dari kriteria-kriteria sebagai berikut : 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi; 2) Mempunyai nilai relatif besar; 3) Dimiliki/dibeli bukan untuk tujuan dijual kembali; 4) Digunakan dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pengertian aset tetap menurut PSAK 16 "aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa aset tetap berwujud mempunyai ciri digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak untuk dijual kembali. Aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 PP RI Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan "aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dalam PSAP No. 07 diatur tentang klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penilaian awal aset tetap, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran selanjutnya terhadap pengakuan awal (mengatur tentang penyusutan aset tetap), serta penghentian dan pelepasan aset tetap.

Penelitian yang dilakukan oleh Hardianta (2020) dengan judul Analisis Akuntansi Aset Tetap Berwujud Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menunjukkan hasil bahwa perlakuan akuntansi aset tetap pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sesuai dengan PSAP No. 07 tahun 2012 tentang aset tetap. Sementara itu dalam penelitian Lina Narolita (2020) berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan hasil bahwa penerapan akuntansi pada KPU Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Salah satunya tidak membuat jurnal penyesuaian dan buku besar untuk aset tetap.

Korompis, Sheren (2021) dalam penelitian berjudul Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset tetap Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan hasil bahwa KPU Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap, tetapi pengukuran penyusutan belum sesuai dengan Permendagri No.01 tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Palandeng, Ria, dkk yang berjudul Evaluasi penerapan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten minahasa menunjukkan hasil bahwa penerapan atau perlakuan PSAP No. 07 terhadap aset tetap pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa telah sesuai dan memenuhi prinsip-prinsip PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset tetap. Namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa perlu lagi melengkapi data-data aset tetap yang masih kurang dalam inventaris barang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa

akuntansi aset tetap pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jember apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 Tentang Aset Tetap.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti obyek dengan kondisi yang alamiah (keadaan riil, tidak disetting atau dalam keadaan eksperimen) di mana peneliti adalah instrumen kuncinya. Sedangkan sifat deskriptif pada suatu penelitian berarti peneliti akan membuat gambaran umum secara sistematis, akurat, dan faktual mengenai suatu fakta tentang obyek penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa akuntansi aset tetap pada Komisi Pemilihan Umum Jember apakah telah dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan terutama PSAP No. 07 tentang Aset Tetap. Hasil analisis akan di deskripsikan secara detil dan jelas sesuai dengan fakta yang ada sehingga akan menjawab tujuan dari penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN**

Komisi Pemilihan Umum Jember dalam menunjang kegiatan operasional sehari-hari memiliki beberapa aset tetap berwujud. Klasifikasi aset tetap berdasarkan PSAP 07 tentang Aset Tetap adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Komisi Pemilihan Umum Jember memiliki jenis aset tetap yaitu aset tetap yang masuk dalam kelompok Peralatan dan mesin. Yang masuk dalam kelompok aset tetap jenis peralatan dan mesin ini seperti kendaraan, kendaraan bermotor, inventaris kantor (meja, kursi, lemari, dll), barang-barang elektronik (televisi, cctv, handycam, AC, kamera digital, notebook, printer, dll). Menurut PSAP 07, peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Kegiatan akuntansi yang terkait dengan aset tetap pada KPU Jember adalah pada saat perolehan aset tetap, pemeliharaan aset tetap, penyusutan aset tetap, dan penghapusan aset tetap. Pencatatan transaksi yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Jember dilakukan dengan menggunakan sebuah aplikasi yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Demikian halnya dengan semua transaksi yang terjadi terkait dengan aset tetap. SAKTI merupakan aplikasi yang memiliki fungsi utama sebagai perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggung jawaban anggaran yang digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan kementerian negara/lembaga dimana seluruh transaksi pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

### **1. Perolehan Aset Tetap**

Aset tetap yang ada di KPU Jember diperoleh dengan cara pembelian atau pemberian dari pihak lain (hibah). Harga perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin yang diakui oleh Komisi Pemilihan Umum Jember adalah harga beli aset tetap termasuk total biaya-biaya dan pajak yang dikeluarkan atas pembelian aset tetap tersebut. Pada saat perolehan aset tetap maka transaksi akan di input kedalam aplikasi SAKTI dan akan dicatat sebesar harga perolehannya.

Berdasarkan PSAP No. 07 paragraf 24 menyatakan bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Dan pada paragraf 29 menyatakan biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam

membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. PSAP 07 paragraf 32 menyatakan biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap dipakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

## 2. Pemeliharaan Aset Tetap

Selama masa pemakaian atau pemanfaatan aset tetap, Komisi Pemilihan Umum Jember melakukan pemeliharaan berkala terhadap aset tetap terutama aset tetap dengan jenis kendaraan bermotor dan elektronik. Pemeliharaan aset tetap ini diakui sebagai biaya dan dimasukkan dalam akun beban pemeliharaan, dan beban ini dilaporkan dalam Laporan Operasional.

Dalam PSAP juga mengatur pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Paragraf 50 menyatakan pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

## 3. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap merupakan penurunan nilai ekonomis aset tetap yang dialokasikan dalam bentuk biaya atau beban yang dilakukan secara rutin. Penyusutan aset tetap pada Komisi Pemilihan Umum Jember dilakukan secara periodik setiap periode akuntansi dan diakui sebagai beban penyusutan pada periode yang bersangkutan. Dalam penghitungan penyusutan aset tetap, Komisi pemilihan Umum Jember menggunakan metode garis lurus, dan perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SAKTI sejak transaksi terhadap perolehan aset tetap dilaporkan. Penyusutan aset tetap dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan menggunakan akun Beban Penyusutan dan Amortisasi. Sedangkan akumulasi penyusutan aset tetap dilaporkan dalam Neraca sebagai pengurang perolehan dari nilai aset tetap.

PSAP No. 07 paragraf 54, penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam aset tetap. Metode penyusutan sesuai dengan PSAP 07 paragraf 56 yaitu :

- a. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- c. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Sedangkan berkenaan dengan akumulasi penyusutan menurut PSAP 07 paragraf 53 yaitu aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.

## 4. Penghapusan Aset Tetap

Komisi Pemilihan Umum Jember menyatakan bahwasannya belum pernah melakukan pelepasan atau penghapusan aset tetap dimana hal itu juga terdapat pada aplikasi SAKTI Komisi Pemilihan Umum Jember dimana tidak adanya pencatatan akan pelepasan ataupun penghapusan aset tetap yang di punyai sebelumnya. Namun dalam Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomtabel, Ekstrakomtabel dan Amortisasi Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2022 terdapat kelompok Aset Tetap Yang Tidak Digunakan.

Penghapusan atau penghentian aset tetap dalam PSAP 07 diartikan sebagai penghentian dan pelepasan (*retirement and disposal*). Pada paragraf 76 menyatakan suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan

penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Selanjutnya paragraf 77 menyatakan aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

#### **5. Penilaian Kembali Aset tetap (*revaluation*)**

Komisi Pemilihan Umum Jember tidak pernah melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap. Aset tetap yang sudah tidak digunakan akan dilaporkan pada kelompok akun Aset tetap Yang Tidak Digunakan.

### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada Komisi Pemilihan Umum Jember mengenai akuntansi aset tetap yang diterapkan instansi berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07, klasifikasi aset tetap pada Komisi Pemilihan Umum Jember berupa peralatan dan mesin. Hal tersebut sesuai dengan klasifikasi aset tetap pada PSAP 07. Dalam menilai harga perolehan aset tetap KPU Jember juga telah sesuai dengan PSAP 07 yaitu harga beli aset tetap ditambah dengan biaya-biaya yang ditimbulkan sampai dengan aset tetap tersebut bisa digunakan.

Pengeluaran setelah perolehan aset tetap dilakukan untuk menjaga kondisi aset tetap tetap baik dilakukan secara rutin yaitu pemeliharaan terhadap aset tetap. Biaya pemeliharaan aset tetap misalnya service kendaraan, AC ini jumlahnya tidak terlalu besar, sehingga KPU Jember tidak mengakui pengeluaran ini sebagai kapitalisasi biaya yang nilainya harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan, namun mengakui sebagai biaya pemeliharaan dan nilainya tidak ditambahkan pada aset yang bersangkutan.

Penyusutan aset tetap pada KPU Jember dilakukan secara rutin sesuai dengan periode akuntansi dengan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Hal ini juga telah sesuai dengan PSAP 07, dimana metode garis lurus merupakan salah satu metode penyusutan aset tetap yang bisa digunakan untuk pengalokasian nilai aset tetap. Namun pada KPU Jember belum pernah dilakukan peninjauan masa manfaat aset tetap secara periodik, dimana pada PSAP 07 paragraf 55 disebutkan bahwa masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

Dalam hal penilaian kembali aset tetap (*revaluation*), Komisi Pemilihan Umum Jember tidak melakukan penilaian kembali terhadap aset tetap. Hal ini sangat sesuai dengan PSAP 07 yang menyebutkan penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran.

Komisi Pemilihan Umum Jember belum pernah melakukan penghentian atau pelepasan aset tetap. Aset tetap yang sudah tidak digunakan nampak pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomtabel, Ekstrakomtabel dan Amortisasi Rincian Per Sub-sub Kelompok Barang Tahun Anggaran 2022 terdapat kelompok Aset Tetap Yang Tidak Digunakan. Sedangkan pada PSAP 07 disebutkan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepaskan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Dan hal ini kurang sesuai antara akuntansi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Jember dengan PSAP 07.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat dilihat bahwa akuntansi aset tetap yang diselenggarakan oleh Komisi pemilihan Umum Jember pada pengakuan aset tetap yaitu perolehan aset tetap, pengeluaran setelah perolehan aset tetap, penyusutan aset tetap, dan penilaian kembali aset tetap telah sesuai dengan PSAP 07. Sedangkan penghentian atau pelepasan aset tetap masih kurang sesuai dengan PSAP 07.

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Lina Narolita yang menunjukkan hasil bahwa akuntansi terhadap aset tetap pada KPU belum sepenuhnya mengacu pada PSAP 07 tentang aset tetap, namun ada perbedaan yang menyebabkan ketidaksesuaian yaitu pada hasil penelitian Lina Narolita KPU Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir tidak membuat jurnal penyesuaian dan buku besar sedangkan hasil penelitian dari ini yaitu penghentian atau pelepasan aset tetap pada KPU Jember kurang sesuai dengan PSAP 07. Hasil penelitian ini agak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoga Harianta pada KPU Pekanbaru, Korompis dkk pada KPU Propinsi Sulawesi Utara dan penelitian Palendeng, Ria pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa yang menyatakan hasil bahwa akuntansi aset tetap pada KPU sesuai dengan PSAP 07 tentang aset tetap.

## KESIMPULAN

Komisi Pemilihan Umum Jember merupakan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari memiliki aset tetap yang pelaporannya berdasarkan pada Standar Akuntansi Pemerintahan terutama PSAP 07 tentang Aset tetap. Akuntansi terhadap aset tetap Komisi Pemilihan Umum Jember telah sesuai dengan PSAP 07 pada pengakuan aset tetap yaitu perhitungan dan pengakuan harga perolehan aset tetap, pengeluaran setelah pengakuan aset tetap yaitu adanya biaya pemeliharaan aset tetap, penilaian kembali aset tetap, dan penyusutan aset tetap. Namun ada kurang kesesuaian dengan PSAP 07 dalam hal penghentian aset tetap.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini terutama pimpinan dan seluruh staf Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Hardianta, Yoga. (2020). *Analisis Akuntansi Aset Tetap Berwujud Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru*. Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- IAI. (2011). *PSAK 16 Aset tetap (Revisi 2011)*. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Narolita, Lina. (2020) *Analisis Penerapan Akuntansi Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bagan Siapi-api Kabupaten Rokan Hilir*. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9177>
- Korompis, Sheren. Sondakh, Jullie J. Mawikere, Lidia M. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi pemerintahan No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol. 9 No.1 Januari 2021, Hal. 123-133.

Palendeng, Ria A.N. Morasa, Jenny. Lambey, Morasa. (2022). Evaluasi Penerapan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Minahasa. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* Vol. 6 No. 1 Juli-Desember tahun 2022, Halaman 29 - 36.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. PT Alfabet, Bandung.

Syakur, Ahmad. S. (2014). *Intermediate Accounting Dalam Perspektif Lebih Luas, Edisi Revisi*. Jakarta : AV Publisher. Pembuka Cakrawala.